



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan pembatalan PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan/ atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
4. Asli SPPT PBB-P2/SKP PBB/STP PBB;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak / kuasa wajib ajak mengajukan permohonan Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB beserta kelengkapannya ke Petugas layanan;
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD Memproses permohonan Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB dan menyerahkan ke Ka.UPTD
5. Ka.UPTD Menyerahkan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB
6. Petugas layanan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian 3 hari sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

1. SK Pembatalan SPPT/SKP PBB/SPT PBB

Pengaduan Layanan

1. Wajib paja dapat mengajukan secara tertulis sran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada :Kepala Badan Keuangan daerah Kota Paaykumbuh Jl.Veterna Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
2. Wajib Pajaak dapat mengajukan saran, pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah
3. Menyampaikan saran, pengaduan dan masukan langsung via telepon :0752-8803188